

**ANALISIS TERHADAP PEMECATAN ANGGOTA KEPOLISIAN
MELALUI SIDANG KODE ETIK PROFESI PADA WILAYAH
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

TESIS

**HUSAIN
NIM 4617101012**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
2. Nama Mahasiswa : Husain
3. NIM : 4617101012
4. Program Studi : Ilmu Hukum


Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN 0905126202



Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.
NIDN 0025075902

Mengetahui:

Direktor Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN 0913017402


Dr. Baso Madijiong, S.H., M.H.
NIDN 0909096702


HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Tesis atas nama : Husain
NIM : 4617101012

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
(Pembimbing I)



Sekretaris : Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.
(Pembimbing II)



Anggota Penguji : 1. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.




2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.



Makassar, 21 Agustus 2019

Direktur,



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 0913017402

PERNYATAAN KEORSINILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husain
NIM : 4617101012
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika dikemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,




Husain
NIM 4617101012

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.”

Penulis menyadari bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan Tesis ini terdapat banyak kekurangan, olehnya itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril.

Olehnya itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat.

1. Kedua Orang Penulis yang tercinta, Ayahanda Alm. H. Haruna dan Ibunda Hj. Alang, yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh ketulusan, kesabaran, kasih sayang dan memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
2. Istri Penulis yang tercinta Hj. Hilmi Achmad, S.E., M.M., yang selama ini telah sabar mendampingi penulis baik suka maupun duka dan selalu memberikan semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

4. Bapak Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum beserta seluruh stafnya.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan Tesis ini hingga selesai.
7. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Para Guru Besar, Dosen, dan Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Bapak Irjen Pol. Drs. Hamidin selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran dan stafnya yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Bapak Kombes Pol. C.F. Hotman Sirait, S.IK., S.H., selaku Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulsel, Bapak Djerry Lallujan, selaku Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Bapak Arivalianto selaku Penuntut Komisi Kode Etik Polri yang telah bersedia penulis wawancarai.

11. Saudara-saudaraku, Angkatan 2017 Program Studi Magister Ilmu Pascasarjana Universitas Bosowa kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan selalu mendapat tempat di dalam hati, semoga persahabatan dan perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan. Maaf penulis tidak sebutkan nama kalian satu per satu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Bosowa hingga selesainya studi Penulis.

Penulis berharap agar apa yang disajikan dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Makassar, Agustus 2019

Penulis,

Husain

ABSTRAK

HUSAIN, 4617101012. Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. (Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Abdul Salam Siku).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi proses hukum yang timbul setelah penjatuhan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan, dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, artinya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauhmanakah suatu peraturan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam lingkungan Polri mengenai pemecatan anggota Polri melalui sidang Kode Etik Profesi pada wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada tahun 2016-2019 telah terjadi pelanggaran dan sanksi KEPP sebanyak 75 kasus. Sedangkan dalam penjatuhan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan sanksi rekomendai Pemnberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari tahun 2016-2019 sebanyak 39 kasus PTDH.

Kata kunci: Polri, Pelanggaran, Sanksi, KEPP, KKEP, PTDH

ABSTRACT

HUSAIN, 4617101012. Analysis of the Dismissal of Police Members through the Professional Code of Ethics Session in the South Sulawesi Regional Police. (Supervised by Ruslan Renggong and Abdul Salam Siku).

This study aims to identify and analyze the forms of violations and the application of sanctions given to members of the National Police who violate the professional code of ethics of the police in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction and to find out and analyze the implications of the legal process that arise after the decision of the trial of the Police Professional Ethics Code in the region the law of the South Sulawesi Regional Police.

This research was carried out at the Regional Police Office (POLDA) of South Sulawesi, using a normative empirical approach, meaning that the approach is carried out to analyze the extent to which a regulation or law that is currently in effect in the Police environment regarding the dismissal of Polri members through a session of Professional Ethics Code in the region. South Sulawesi Regional Police.

The results of this study indicate that the form of violations and the application of sanctions given to Polri members who violate the Police Professional Ethics Code (KEPP) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, in 2016-2019 there have been 75 cases of KEPP violations and sanctions. Meanwhile, in the decision of the National Police Code of Ethics Commission (KKEP) with the recommended sanctions for Disrespectful Dismissal (PTDH) from 2016-2019, there were 39 PTDH cases.

Keywords: Police, Violation, Sanctions, KEPP, KKEP, PTDH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Lingkup Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Deskripsi Teori.....	10
1. Tinjauan Umum Kepolisian	10
a. Pengertian Kepolisian	10
b. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	14
2. Tinjauan Umum Kode Etik Profesi Kepolisian.....	19
a. Pengertian Kode Etik Profesi Kepolisian	19
3. Kewajiban dan Larangan Anggota Kepolisian	29
a. Kewajiban Anggota Kepolisian	30
b. Larangan Anggota Kepolisian	37
4. Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian.....	40
5. Sanksi Pelanggaran Anggota Kepolisian.....	43

6. Penegakan Komisi Kode Etik Polri	48
a. Pemeriksaan Pendahuluan	50
b. Sidang Komisi Kode Etik Polri	51
c. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman	57
d. Sidang Komisi Banding	58
e. Rehabilitasi Personil	61
7. Pemberhentian Anggota Kepolisian	63
a. Pemberhentian Dengan Hormat	63
b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	67
8. Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan	69
B. Penelitian Terdahulu	70
C. Kerangka Pikir	72

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	75
B. Lokasi Penelitian	75
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	76
D. Sampel Data Penelitian	77
E. Instrumen Penelitian	77
F. Jenis dan Sumber Data	78
G. Teknik Pengumpulan Data	80
H. Teknik Analisis Data	80
I. Rencana Pengujian Keabsahan Data	81
J. Definisi Operasional	83


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
B. Temuan Penelitian	87
C. Pembahasan Hasil Penelitian	92
1. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan Kepada Anggota Polri dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	92
a. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri	92

b. Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri	107
2. Implikasi Proses Hukum yang Timbul Setelah Penjatuhan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	117
a. Putusan Komisi Kode Etik Polri yang Sesuai dengan Aturan	119
b. Putusan Komisi Kode Etik yang Menyimpang dari Aturan	132
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	142
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	152

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 4.1 Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2016	88
Tabel 4.2 Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2017	89
Tabel 4.3 Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2018	90
Tabel 4.4 Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2019	91
Tabel 4.5 Penyimpangan Putusan Sanksi PTDH dalam Proses Hukum Komisi Kode Etik Polri	133




DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Denah Ruang Sidang KKEP.....	56
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir.....	74
Gambar 4.1 Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Golongan Pangkat Tahun 2016-2019.....	93
Gambar 4.2 Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2016-2019	99
Gambar 4.3 Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2016-2019	108
Gambar 4.4 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Tahun 2016-2019.....	111

**BOSOWA**

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1 Keterangan Penelitian.....	143
Lampiran 2 Data Penelitian.....	144
Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara	150
Lampiran 4 Foto Penelitian.....	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan masyarakat saat ini berkembang pula segala aspek kebutuhan yang ada di masyarakat, salah satunya kebutuhan akan penegakan dan perlindungan hukum. Untuk memberikan penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat maka, dibutuhkan suatu organ/lembaga hukum untuk mewujudkannya agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.

Agar dapat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat maka dibutuhkan suatu lembaga penegak hukum, salah satunya lembaga Kepolisian. Anggota Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum yang selalu berada di garis terdepan dalam mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum tidaklah mudah dalam menghadapi segala permasalahan yang berada di dalam masyarakat, anggota Polri terkadang mendapatkan respon yang kurang bersahabat dari masyarakat ketika menjalankan tugasnya.

Dalam era reformasi yang saat ini telah membawa beberapa pembenahan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor: VI/MPR/2000 dan Tap MPR Nomor: VII/MPR/2000 yang memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dengan TNI. Fungsi legislasi negara juga telah mengundang UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang *core*-nya mengatur independensi Polri di Indonesia.

Namun demikian, pembenahan terhadap institusi Polri belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan, kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan oleh rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain dituntut untuk memberikan pelayanan optimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Anggota Kepolisian yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat terkadang menjadi kontras terlihat. Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap warga sipil diantara mereka hanya karena emosi jiwa, belum lagi menjadi beking bandar narkoba atau bandar judi serta tak kurang menyilaukan seringnya anggota Polri diajak atau bahkan menawarkan “damai” oleh pelanggar lalu lintas. Semakin memperburuk citra Polri dalam upayanya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, apalagi menjadi pelopor tertib hukum.

Menegakkan hukum merupakan tugas pokok anggota Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat, Polri harus bersikap profesional. Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilakunya dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Namun disisi lain kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah bahkan ketakutan masyarakat pada sosok keberadaan anggota Polri masih tinggi, akibat pandangan

yang melekat pada anggota Polri pada masa lampau, yang cenderung menonjolkan kekerasan dan kekuasaan dari pada tindakan kepolisian yang berlandaskan aturan hukum dan menghargai hak asasi manusia.

Pada dasarnya sikap dari anggota Polri yang bertugas di lapangan sangat menentukan, dan sebagai cermin bagi citra Kepolisian dalam mewujudkan idaman yang dicintai oleh masyarakat. Tindakan oknum-oknum anggota Polri yang terlibat dalam berbagai kasus pidana seperti pembunuhan, pemerasan, atau terlibat penyalahgunaan narkoba yang telah dimuat dalam berbagai macam media merupakan luka pedih yang menurunkan citra keharuman kepolisian.

Sebagai suatu institusi penegak hukum, Kepolisian dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, di samping itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat agar terhindar dari perilaku tercela yang dapat menjatuhkan wibawa dan martabat institusi Kepolisian tersebut.

Sering terjadi fenomena dalam institusi kepolisian, bahwa seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat justru melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tidak jarang terdapat anggota Polri yang bertindak melawan hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia.

Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut tentunya membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat

dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pelanggaran perilaku oknum anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Kepolisian maka dari itu dibutuhkan upaya penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme Kepolisian. Ketidak profesionalisme akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya diberitakan di berbagai media massa mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Untuk menjalankan penegakan Kode Etik Profesi Polri maka diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya.” Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.”

Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di

lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri dalam sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah Implikasi proses hukum yang timbul setelah penjatuhan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi proses hukum yang timbul setelah penjatuhan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara yang berkaitan dengan penegakan disiplin anggota Polri dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran bagi setiap komponen masyarakat, khususnya dalam hal penyelenggaraan negara

2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu tentang cara membangun citra yang baik dalam penanggulangan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.

E. Lingkup Penelitian

Adapun pembahasan dalam Skripsi ini terfokus pada:

1. Bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri dalam sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Implikasi proses hukum yang timbul setelah penjatuhan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

F. Sisematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini, maka secara keseluruhan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang. Dari uraian latar belakang tersebut kemudian ditarik rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, lingkup dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Merupakan bab yang memuat uraian umum tentang deskripsi teori: (A) landasan teori: (1) tinjauan Kepolisian: (a) pengertian Kepolisian, (b) tugas dan wewenang kepolisian, (2) tinjauan umum kode etik kepolisian: (a) pengertian kode etik kepolisian, (3) kewajiban dan laraga anggota kepolisian: (kewajiban anggota kepolisia, (b) larangan anggota kepolisian, (4). Penegakan kode etik kepolisian, (5) sanksi pelanggaran anggota kepolisian, (6) penegakan Komisi Kode Etik Polri: (a) pemeriksaan pendahuluan, (b) sidang Komisi Kode Etik Polri, (c) Penetapan administrasi penjatuhan hukuman (d) sidang Komisi Banding, (e) rehabilitasi personil, (7) pemberhentian anggota kepolisian: (a) pemberhentian dengan hormat, (b) pemberhentian dengan tidak hormat, (8) kewenangan memberhentikan dan mempertahankan (B) Penelitian Terdahulu, dan (C) Kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, lokasi penelitian, fokus dan deskripsi fokus, sampel data penelitian, instrumen

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data, dan definisi operasinal.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN


Bab ini memuat tentang data dan informasi dari lokasi penelitian serta hasil analisis menurut interpretasi (penafsiran) data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna dan menjadi referensi atau acuan bagi yang membutuhkan untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Warsito Hadi Utama (2005:5-9) menjelaskan bahwa Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.

Menurut Sadjijono (2010:6) bahwa:

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom dan pelayananan masyarakat.

Terkait dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas menurut Sadjijono (2010:17) asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Pengertian Kepolisian telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut C.S.T Kansil (2006:122) berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian) bahwa:

- a. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
- d. Bahwa Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun menurut Satjipto Raharjo (2009:111) bahwa:

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban

Sedangkan menurut Muhammad Erwin (2015:476-477) bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut *Bhayangkara* yang diambil dari nama salah satu pasukan pengawal kerajaan Majapahit. M. Karjadi mengatakan bahwa berdasarkan penelitian para ahli, hakikat Polisi ialah “kontrol”, yang artinya pengawasan dan pengadilan terhadap sesuatu yang tidak beres.

Sebagai ujung tombak penyelenggara keamanan, Polisi merupakan simbol adanya hukum bagi masyarakat karena Polisilah yang pertama langsung berhadapan dengan masyarakat, baik sebagai korban, saksi maupun tersangka. Polisi adalah benar-benar dokter dengan jenis pekerjaan yang sangat khusus, yaitu berusaha menyembuhkan “penyakit-penyakit” masyarakat.

Lebih lanjut menurut Muhammad Erwin (2015:477-478), menyadari kondisi objektif bangsa Indonesia dan perkembangan lingkungan strategis masyarakat dunia yang memandang masalah keamanan adalah masalah kemanusiaan, maka hakikat penyelenggaraan keamanan adalah terciptanya rasa aman setiap warga Negara Indonesia menjadi tanggungjawab Polri. Oleh karena itu Polri telah meletakkan *Tribrata* dan *Catur Prasetya* sebagai penjabaran dari falsafah Pancasila dalam mengemban tugas, peran dan tanggung jawabnya. *Tribrata* (Polisi Indonesia) sebagai falsafah pedoman/komitmen sebagai aparaturnya Negara. Maknanya secara substansi bahwa Polri adalah aparaturnya Negara diamanatkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani setiap manusia sebagai bagian masyarakat dan Negara, sehingga setiap warga Negara diperlakukan bukan sebagai musuh Negara, namun harus dilayani dan dilindungi agar bermanfaat demi kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditentukan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditentukan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian merupakan alat Negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat, kepolisian memiliki tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sadjipto Rahardjo (2003:27-28), pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Sedangkan menurut Ali Subur (2007:4) bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Wawan Tunggul Alam (2004:54) dalam rangka mewujudkan dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 secara umum Kepolisian berwenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepolisian berwenang untuk:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sedangkan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dalam bidang proses pidana. Kepolisian memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengadakan tindakan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf (l) diatas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pejabat Kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang mengutamakan tindakan pencegahan.

Berdasarkan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial.

2. Tinjauan Umum Kode Etik Profesi Kepolisian

a. Pengertian Kode Etik Profesi Kepolisian

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan.

Menurut Wiranata (2005:84) bahwa:

Etika berasal dari bahasa Latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *etha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores*, *mos*

yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Menurut Van Apeldoorn (2008:36) Etika secara umum dapat dibagi

menjadi 2 yaitu:

- 1) Etika Umum, Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagi mana manusia bertindak secara Etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia untuk bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan
- 2) Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Sedangkan menurut Abintro Prakoso (2015:8) bahwa etika erat kaitannya dengan masalah nilai yang pada pokoknya membicarakan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila (asusila), nilai baik dan tidak baik (buruk). Kualitas-kualitas ini dinamakan kebijakan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti dengan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Substansi etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan perilaku manusia.

Menurut Sutanto (2008:125) dalam hal etika kepolisian terdapat filosofi pengamalan kepolisian yang terkandung pada “*Bhakti Dharma Waspada*” pedoman pengamalan seorang Polisi adalah “*Rasta Sewakottama, Naga Janottama, Yana Anucasana Dharma*” yaitu sebagai berikut:

1) Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah *Insan Rasta Sewakottama*.

- a. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan tertinggi
- c. Membela tanah air, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang pantang menyerah
- d. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat secara adil dan bijaksana
- e. Melindungi, mengayomi, serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayom yang luhur.

2) Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah *Insan Janottama*

- a. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin
- b. Menampilkan dirinya sebagai warga Negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga Negara
- c. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat

d. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat

e. Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan, mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya

3) Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah *Insan Yana Anucasana Dharma*

a. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas

b. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan

c. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan menfahulukan cara-cara pencegahan dari pada penindakan secara hukum

d. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat

e. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemanunggalannya dengan rakyat.

f. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.

Lebih lanjut menurut Sutanto (2008:144-150), sebagai suatu bentuk reformasi kepolisian, Polri telah mengenalkan filsafatnya yang disebut dengan Filsafat Polmas (Polisi Masyarakat). Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Berdasarkan filosofi Polmas tersebut, kemudian diturunkan ke dalam bentuk asas (prinsip) Polmas yang antara lain menyangkut tentang:

1) Filosofi dan strategi organisasi

Polmas merupakan filosofi, sekaligus juga strategi organisasi yang memungkinkan Polisi dan masyarakat bekerjasama dalam memecahkan persoalan kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang, gangguan keamanan dan hal lain-lain yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat.

2) Komitmen kepada pemberdayaan masyarakat

Strategi organisasi dalam Polmas menuntut setiap anggota kepolisian harus berupaya untuk mengimplementasikan filosofi *power-sharing* dalam praktik sehari-hari.

3) Desentralisasi dan personalisasi pemolisian

Dalam implementasi Polmas, pihak Kepolisian harus menciptakan dan mengembangkan model aparat yang bertindak sebagai jembatan antara Polisi dan masyarakat.

4) Pemecahan masalah yang bersifat segera dan berjangka panjang

Peran luas dari petugas Polmas menuntut adanya kontak yang berkesinambungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mereka bersama-sama mencari solusi, sementara warga masyarakat lainnya berperan sebagai pendukung atau relawan.

5) Etika, legalitas, tanggung jawab dan kepercayaan

Hubungan antara petugas dengan masyarakat yang dilayani harus berdasarkan pada prinsip saling percaya dan saling menghargai.

6) Memperluas mandat Polisi

Polmas menambahkan elemen proaktif terhadap peran reaksi Polisi, hal ini secara logis akan semakin memperluas spectrum tugas Kepolisian.

7) Membantu mereka yang membutuhkan bantuan khusus

Polmas menekankan pencarian cara-cara baru untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi kaum yang rentan terhadap tindak kejahatan seperti anak-anak, orang tua, kaum minoritas, kaum papa, penderita cacat dan lain sebagainya.

8) Kreativitas dan dukungan akar rumput

Polmas memanfaatkan segala kemajuan teknologi yang ada. Namun harus juga disadari bahwa tidak ada kemampuan yang lebih baik daripada dedikasi, dialog dan kerja secara bersama-sama.

9) Perubahan internal

Polmas mengandalkan pendekatan yang terintegrasi secara menyeluruh, yang melibatkan seluruh personel institusi Kepolisian.

10) Membangun demi masa depan

Polmas memberikan pelayanan terdesentralisasi dan lebih bersifat personal (pribadi) kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Wik Djatmika (2007:8) bahwa Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan *intern* dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.

Lebih lanjut menurut Wik Djatmika (2007:21). Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi,

oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

Menurut Pudi Rahardi (2007:146) bahwa:

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan mengenai Etika Profesi Kepolisian yaitu.

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 5 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, ditentukan bahwa:

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan.

Dalam menjalankan tugasnya anggota Polri menggunakan prinsip-prinsip dari Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebagai berikut

- a. Kepatutan yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan
- b. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP
- c. Sederhana yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan
- d. Kesamaan hak yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama
- e. Aplikatif yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
- f. Akuntabel yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Dalam ruang lingkup pelaksanaan KEPP mencakup 4 hal yaitu

- a. Etika kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung

tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya

- c. Etika kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
- d. Etika kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengaturan KEPP sebagaimana prinsip-prinsip di atas, diatur di dalam Pasal 5 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebagai berikut

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - 1) Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 - 2) Pancasila
 - 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 4) Kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
 - 1) Tribrata sebagai pedoman hidup
 - 2) Catur Prasetya sebagai pedoman kerja
 - 3) Sumpah/janji Anggota Polri
 - 4) Sumpah/janji jabatan; dan
 - 5) Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).

c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- 2) Penegakan hukum;
- 3) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
- 4) Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

- 1) Kehidupan beragama
- 2) Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
- 3) Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Kewajiban dan Larangan Anggota Kepolisian

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab anggota Polri harus memiliki dedikasi, disiplin serta profesionalisme yang merupakan suatu hal penting bagi Profesionalitas. Polri dalam melakukan tugasnya untuk mengawal Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang memuat tentang ketentuan kode etik profesi Polri. Ketentuan Pasal 34 tersebut menentukan, bahwa:

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

Ketentuan tersebut diatas menyatakan bahwa anggota Polri dalam melakukan tugasnya harus menjunjung tinggi Kode Etik Kepolisian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

a. Kewajiban Anggota Kepolisian

Dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Kepolisian, tiap Anggota Kepolisian harus memahami kewajibannya dan larangan yang telah diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun kewajiban sebagai anggota Polri ada 4 prinsip KEPP yaitu Etika kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian yang diatur dalam Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

Di dalam Pasal 6 mengenai Etika Kenegaraan, setiap anggota Polri memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI

- c. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
- d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
- e. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan
- g. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

Di dalam Pasal 7 mengenai Etika Kelembagaan setiap anggota Polri memiliki kewajiban, sebagai berikut:

- (1) Setiap anggota Polri wajib
 - a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya
 - b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri
 - c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural

- d. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian
- e. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP
- f. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas
- g. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan
- i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas
- j. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan
- k. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- l. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan

- m. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan
- n. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
- o. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Atasan atau Atasan Atasan berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

(2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:

- a. Menunjukkan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (*solutif*), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (*quality assurance*);
- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
- c. Segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.

(3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:

- a. Melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;

- c. Menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
- d. Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.

(4) Sesama Anggota Polri wajib:

- a. Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
- b. Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
- c. Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang
- d. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
- e. Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

(5) Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib memberikan perlindungan.

Di dalam Pasal 8 mengenai Etika Kelembagaan menjelaskan bahwa setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Dan Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai

penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.

Di dalam Pasal 10 mengenai Etika Kemasyarakatan setiap anggota Polri memiliki kewajiban, sebagai berikut :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Di dalam Pasal 11 mengenai Etika Kepribadian setiap anggota Polri memiliki kewajiban, sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- b. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis
- c. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum
- d. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, diatur mengenai kewajiban anggota Polri, sebagai berikut: di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum

- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat
- c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang
- m. Menaati ketentuan jam kerja
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

b. Larangan Anggota Kepolisian

Dalam menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian, tiap anggota Polri harus mematuhi larangan-larangan yang telah diatur dalam Perkap No

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun larangan bagi anggota Polri ada 4 prinsip KEPP yaitu Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, diatur mengenai larangan anggota Polri sebagai berikut

Di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Melakukan kegiatan politik praktis
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi
- f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang
- i. Menjadi perantara/makelar perkara
- j. Menelantarkan keluarga.

Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani
- k. Memanipulasi perkara
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani
- q. Menyalahgunakan wewenang
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota polri maka diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat kewajiban dan larangan bagi setiap anggota. Apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh anggota polri maka telah terjadi pelanggaran, yang dimaksud pelanggaran sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebagai berikut:

Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP dan Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP. Sedangkan Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, bahwa:

Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Walaupun seorang anggota polri merupakan penegak hukum bukan berarti ia kebal hukum. Anggota Polri tetap dapat dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal proses penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran maka dilaksanakan penegakan Kode Etik Profesi (KKEP). Dalam Pasal 1 angka 11 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dijelaskan yang dimaksud penegakan KEPP, yaitu:

Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan

pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar.

Di dalam Pasal 17 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dilaksanakan oleh:

- (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:
 - a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi
 - b. KKEP
 - c. Komisi Banding
 - d. Pengemban fungsi hukum Polri
 - e. SDM Polri; dan
 - f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
- (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan pendahuluan
 - b. Sidang KKEP
 - c. Sidang Komisi Banding
 - d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman
 - e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
 - f. Rehabilitasi personel.
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi
- (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
- (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.
- (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anlum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
- (7) Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

Dalam Pasal 18 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, menjelaskan dalam penegakan KEPP Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengembalian fungsi hukum wajib menunjuk pendamping. Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.

Dalam penegakan KEPP menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, sebagai berikut:

- a. Legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Profesionalisme, yaitu penegakan pelanggaran KEPP sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya
- c. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta
- d. Kesamaan hak, yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan
- e. Kepastian hukum, yaitu proses penanganan penegakan pelanggaran KEPP harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan
- f. Keadilan, yaitu proses penegakan pelanggaran KEPP dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu
- g. Praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- h. Transparan, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur.

5. Sanksi Pelanggaran Anggota Kepolisian

Anggota Kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Terduga Pelanggar dinyatakan sebagai pelanggar apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Anggota Kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi pelanggaran sebagaimana diatur didalam Pasal 21 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Sebagai berikut:

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
 - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - b. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia
 - c. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP
 - d. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
 - e. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian
 - 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan

- 3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - f. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - g. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - h. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Adapun maksud dari sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21

Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian di atas, sebagai berikut :

- a. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.
- c. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- d. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- e. Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- f. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.

- g. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.
- h. Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) diatas bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata. Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:

- a. Pelanggar meninggal dunia; atau
- b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.

Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP. Pertimbangan sebagaimana dimaksud berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar:

- a. Benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau menghormati hak asasi manusia

Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas. Terduga Pelanggar yang diputus bebas wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

Dalam Pasal 21 di atas terdapat sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH merupakan pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana. Dalam Pasal 22 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, diatur mengenai PTDH, sebagai berikut:

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap
 - a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom sebelum pelaksanaan Sidang

KKEP. Pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom didasarkan pada Terduga

Pelanggar :

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

6. Penegakan Komisi Kode Etik Polri

Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Sedangkan sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri.

Komisi Kode Etik Polri merupakan alat kelengkapan bagi pejabat pembentuk komisi yang bertugas untuk memeriksa dan memutus terduga pelanggar dengan memberikan penjatuhan hukuman atau rekomendasi kepada pejabat pembentuk komisi selaku pejabat yang memiliki wewenang administratif. guna mendapatkan legitimasi atas sanksi yang diberikan, pejabat pembentuk komisi sebelum memutuskan sanksi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendekatan personal kepada terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh)

tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran serta melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun.

- b. Pendekatan personal dilakukan terhadap pelanggar yang telah diputuskan oleh KKEP dan direkomendasikan kepada pejabat pembentuk komisi.
- c. Tujuan penghukuman.

Dalam melaksanakan sidang terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, KKEP menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian. Tahap yang dilalui dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sebagai berikut:

- a. Legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Profesionalisme, yaitu penegakan pelanggaran KEPP sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya
- c. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta
- d. Kesamaan hak, yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan
- e. Kepastian hukum, yaitu proses penanganan penegakan pelanggaran KEPP harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan
- f. Keadilan, yaitu proses penegakan pelanggaran KEPP dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu
- g. Praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- h. Transparan, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur.

Dalam proses pelaksanaan Sidang KKEP telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian. Tahap yang dilalui dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu:

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksaan untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya.

Pemeriksaan Pendahuluan yang dimaksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan.

1) Audit Investigasi

Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada laporan/pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri berdasarkan surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan rekomendasi dari pengembalian fungsi Paminial yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan. Audit Investigasi dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan

kewenangannya, Akreditor yang memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadivpropam Polri.

2) Pemeriksaan

Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan terduga pelanggar. Kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti.

3) Pemberkasan

Berkas pemeriksaan KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan. Jika berkas pendahuluan tidak lengkap pejabat mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila berkas tersebut telah lengkap Pejabat Pembuat Surat Perintah akan mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum, tujuannya adalah untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KEPP.

b. Sidang Komisi Kode Etik Polri

Sidang KKEP merupakan sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri. Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP. Ketua

KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan sidang diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:

- a. Terduga Pelanggar
- b. Penuntut
- c. Pendamping.

Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada Saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar. Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan. Tahapan dalam pelaksanaan Sidang KKEP sebagai berikut:

- a. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai
- b. Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang
- c. Ketua KKEP membuka sidang

- d. Sekretaris membacakan tata tertib sidang
- e. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan
- f. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa
- g. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar
- h. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau tertulis;
- i. Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar/ Pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila Terduga Pelanggar/Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis;
- j. Terduga Pelanggar/Pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada Ketua KKEP dan penuntut
- k. Ketua KKEP membacakan Putusan Sela, apabila eksepsi/bantahan diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak Sidang dilanjutkan
- l. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan

- m. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan
- n. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping, apakah akan menghadirkan Saksi atau barang bukti yang menguntungkan
- o. Penuntut membacakan tuntutan
- p. Terduga Pelanggar/Pendamping menyampaikan pembelaan; dan
- q. Ketua KKEP membacakan Putusan.


Dalam putusan sidang menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP dan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat/dokumen
- d. Bukti elektronik
- e. petunjuk; dan
- f. keterangan Terduga Pelanggar

Denah ruangan sidang penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memiliki bentuk khusus. Untuk mengetahui denah ruangan

sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dalam pelaksanaan sidang penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian

Gambar 2.1
Denah Ruang Sidang KKEP

Keterangan Gambar:

1	: Ketua Komisi	6	: Pendamping
2	: Wakil Ketua Komisi	6 A	: Tim Pendamping
3	: Anggota Komisi	7	: Penuntut
4	: Sekretaris Komisi	7 A	: Tim Penuntut
4 A	: Pembantu Sekretaris	8	: Pengunjung Sidang
5	: Terduga Pelanggar	9	: Petugas Provos
5 A	: Terduga Pelanggar Pada Waktu Pemeriksaan Saksi	10	: Bendera Merah Putih
		11	: Lambang Garuda

c. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KKEP paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KKEP, pelanggar wajib melaksanakan putusan sidang bersifat etika:

- a. Pada saat putusan selesai dibacakan, untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- b. Setelah mendapat surat pemberitahuan dari pengembalian fungsi SDM Polri bidang perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sekretariat KKEP menyerahkan salinan Putusan Sidang bersifat etika kepada:

- a. Kepala Satuan Pelanggar dan pengembalian fungsi Rehabilitasi untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

- b. Pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota KKEP. Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan. Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak diterima. Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui rekomendasi KKEP.

d. Sidang Komisi Banding

Banding adalah upaya Pelanggar atau istri/suami/anak/orang tua kandung Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar untuk mengajukan keberatan atas putusan Sidang KKEP. Sedangkan Sidang Komisi

Banding adalah sidang pada tingkat Banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, atau membatalkan putusan KKEP.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof, pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP. Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.

Adapun tahapan sidang Komisi Banding sebagai berikut:

- a. Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan Komisi Banding, wajib melaksanakan Sidang.
- b. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (*judex juris*).

- c. Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang.

Tahapan pelaksanaan Sidang Komisi Banding sebagai berikut:

- a. Sidang Komisi Banding dilaksanakan dalam satu ruangan yang dipimpin oleh Ketua Komisi Banding dan dihadiri anggota Komisi Banding
- b. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi:
 - a) Memori banding
 - b) Berkas pemeriksaan pendahuluan
 - c) Alat bukti
 - d) Penerapan hukum; dan
 - e) Putusan sidang KKEP;
- c. Penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan; dan
- d. Pembacaan dan penerbitan rekomendasi putusan Komisi Banding.

Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan. Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan keputusan tentang penjatuhan hukuman terhadap pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Penetapan administrasi

penjatuhan hukuman Sidang Komisi Banding terhadap Pelanggar KEPP sama dengan proses penetapan administrasi penjatuhan sidang KKEP

e. Rehabilitasi Personel

Rehabilitasi merupakan pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman. Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi.

Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi, dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh:

- a. Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri
- b. Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda
- c. Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres.

Dalam hal KKEP dan Komisi Banding memutus bebas, maka pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan

keputusan tentang Rehabilitasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya putusan sidang. Salinan keputusan tentang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 paling lama 5 (lima) hari kerja dikirimkan kepada:

- a. Pelanggar
- b. Pengemban fungsi Paminal, untuk penghapusan catatan pelanggaran personel. Pengemban fungsi Paminal memberitahukan penghapusan catatan pelanggaran personel kepada anggota yang bersangkutan melalui atasannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima salinan keputusan tentang Rehabilitasi.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 juga disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci

proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012

7. Pemberhentian Anggota Kepolisian

Pemberhentian anggota Kepolisian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri. Didalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. dijelaskan mengenai 2 hal pemberhentian anggota Polri yaitu:

- a. Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu.
- Adapun mengenai pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemberhentian Dengan Hormat

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dijelaskan mengenai anggota Kepolisian yang dapat diberhentikan dengan hormat apabila:

- 1) Mencapai batas usia maksimum

Anggota Kepolisian yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun, batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan akan tetapi batas usia pension tersebut dapat dipertahankan sampai 60 (enam puluh) tahun bagi anggota Kepolisian yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian, keahlian khusus dan yang sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud meliputi bidang:

- a) Identifikasi
 - b) Laboratorium Forensik
 - c) Komunikasi Elektronika
 - d) Sandi
 - e) Penjinak Bahan Peledak
 - f) Kedokteran Kehakiman
 - g) Pawang Hewan
 - h) Penyidikan Kejahatan tertentu
 - i) Navigasi laut/penerbangan
- 2) Pemberhentian khusus untuk kepentingan dinas

Anggota Kepolisian yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun

maksimum, dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian namun permohonan berhenti dapat ditolak karena:

- a) Masih terikat dalam ikatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - b) Kepentingan dinas yang mendesak.
- 3) Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan:

- a) Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau
 - b) Menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya.
- 4) Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas

Yang dimaksud gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas dijelaskan dalam Pasal 1 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu

- a) Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara/pemerintah yang sah.

- b) Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
- c) Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu dan bukan karena menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.
- d) Hilang dalam tugas adalah suatu keadaan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.

Anggota Kepolisian yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian dan kepada ahli warisnya diberikan penghasilan penuh selama:

- a) 6 (enam) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan tanpa memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang
- b) 12 (dua belas) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang
- c) 12 (dua belas) bulan, jika pewaris gugur atau tewas; atau
- d) 18 (delapan belas) bulan, jika pewaris ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian yang hilang dalam tugas dan tidak ada kepastian hukum atas dirinya setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat.

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dijelaskan mengenai anggota Kepolisian yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila

1) Melakukan tindak pidana

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

2) Melakukan pelanggaran

Anggota Kepolisian dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian. Pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian

3) Meninggalkan tugas atau hal lain

Anggota Kepolisian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian apabila:

- a) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
- b) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, berperilaku merugikan antara lain berupa:
 - (1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.

(2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.

(3) Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

c) Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau

d) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Anggota Kepolisian yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu.

8. Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan

Dalam memberhentikan anggota Polri dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah. Dalam mempertahankan anggota Polri dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:

a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi

- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

Anggota Polri yang diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, pada kesempatan tertentu diperkenankan menggunakan pakaian seragam dinas dengan pangkat terakhir. Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk tesis yang memiliki kesamaan dengan hasil karya ilmiah (tesis) yang penulis susun ini. Namun, penelitian-penelitian terdahulu tersebut berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu memang ada persamaan dengan penelitian ini, tetapi ada pula perbedaannya. Sehingga tidak sama persis dengan penelitian ini.

Sebagai bahan perbandingan, penulis tampilkan beberapa penelitian karya ilmiah dalam bentuk tesis terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tesis yang

dikaji oleh penulis ini, seperti: tesis yang berjudul “Implementasi Komisi Kepolisian Nasional dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Polri” yang merupakan Tesis Subroto Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2013. Dalam Tesisnya tersebut, Subroto fokus dalam pembahasan mengenai analisis kualifikasi prosedur penegakan hukum serta wewenang Komisi Kepolisian Nasional terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum.

Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan)” oleh Rohmad Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Tahun 2018. Dalam tesis tersebut Rohmad fokus membahas mengenai aturan hukum terhadap Polri yang tidak masuk dinas, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik Polri dan kebijakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik Polri.

Selanjutnya Tesis dengan judul “Upaya Peningkatan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM) di Polres Kulonprogo” oleh Dwi Wijayanto, Mahasiswa Program Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, tahun 2019. Dalam Tesis yang selesai ditulis pada April 2019 tersebut, Dwi Wijayanto fokus pada pembahasan mengenai upaya peningkatan penegakan disiplin anggota Polri oleh SIPROPAM di Polres Kulonprogo yang masih belum optimal.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penelitian terdahulu dalam bentuk Tesis yang penulis paparkan di atas, jelas berbeda dengan Tesis penulis ini, yang

fokus pada pembahasan mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri dalam sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan implikasi proses hukum yang timbul setelah penjatuhan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

C. Kerangka Pikir

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penulis dalam hal ini berkeinginan untuk dapat mengkaji secara lebih mendalam berkaitan dengan peran dari suatu lembaga penegak hukum yaitu lembaga Kepolisian dalam menjalankan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dalam menindaklanjuti pelanggaran KEPP dan penjatuhan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dimana penjatuhan sanksi tersebut dilaksanakan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).


Penjatuhan sanksi tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada unsur pelanggaran hukum atau pun

penyalahgunaan wewenang. Semata-mata dilakukan untuk menegakkan hukum yang ada, demi menjaga nama baik dan marwah Polri sebagai lembaga penegak hukum, pelindung dan pengayom bagi masyarakat sebagaimana sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga diharapkan dalam penulisan ini dapat mewujudkan peranan Anggota Kepolisian yang Profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan citra Kepolisian yang baik dan bersih di mata masyarakat serta terwujudnya anggota Kepolisian yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian.

Untuk memudahkan dalam memahami dan menghubungkan antar variabel dalam penelitian ini, maka penulis membuat dalam bagan kerangka pikir yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang fenomena hukum yang ada di lapangan, dalam penelitian ini berhubungan dengan proses pemecatan/pemberhentian terhadap anggota Polri melalui Sidang Kode Etik Profesi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Disamping itu penelitian empiris tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum (yuridis) agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses pemecatan/pemberhentian terhadap anggota Polri melalui sidang kode etik profesi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan penulis dalam mencari jenis dan sumber data, dan didasarkan karena banyaknya penanganan kasus yang berhubungan dengan proses pemecatan/pemberhentian anggota Polri melalui Sidang Kode Etik Profesi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas objek penelitian sehingga data dapat dengan mudah diperoleh dari lokasi penelitian.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan cara memanfaatkan fokus yaitu pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan.

Dalam penulisan penelitian, penulis memfokuskan penelitian pada efektivitas perlindungan Anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Peraturan Perundang-Undangan

Ingin melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepolisian yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (UU Kepolisian), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, dalam mendukung terwujudnya anggota kepolisian yang profesional dan berintegitas dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

2. Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pemecatan terhadap anggota Kepolisian melalui sidang kode etik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Ingin melihat sejauh mana pengaruh pemberian sanksi terhadap pemecatan terhadap anggota Kepolisian melalui sidang kode etik dalam mendukung terwujudnya anggota kepolisian yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

D. Sampel Data Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi. Atau dengan kata lain, sampel adalah sebagian atau yang mewakili objek yang diteliti. Sehingga sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Sampel data dalam penelitian ini berasal dari responden yaitu: aparat Kepolisian yang menangani pemberian sanksi terhadap pemecatan terhadap anggota Kepolisian melalui sidang kode etik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar penelitian yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun instrumen (alat) yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Buku catatan

Buku catatan berfungsi untuk mencatat hasil penelitian yang penting dan di luar perkiraan sebelumnya di lapangan.

2) Kamera

Kamera berfungsi untuk mendokumentasikan kejadian yang penting dalam penelitian misalnya dokumen saat wawancara.

3) Alat perekam

Alat perekam digunakan untuk merekam suara narasumber pada saat wawancara agar tidak ada penjelasan yang luput dari catatan.

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Jenis data dari penulisan karya hukum ini diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis data tersebut, yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya, dengan cara wawancara, observasi/pengamatan

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengkajian pustaka baik dari dari peraturan perundang – undangan ataupun sumber bacaan lain seperti buku, artikel, hasil penelitian ataupun dari media elektronik berupa media internet. Sedangkan dalam penelitian ini penulis sumber data sekunder adalah:

- Peraturan perundang-undangan
- Berkas-berkas sengketa
- Buku kepastakaan
- Jurnal
- Internet

2. Sumber data dari penulisan karya hukum ini adalah

a. Data Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan baik berupa peraturan perundang – undangan ataupun dari sumber bacaan lain seperti buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, hasil penelitian, ataupun dari berbagai media elektronik seperti media computer/internet yang relavan dengan judul karya hukum ini.

b. Data Lapangan

- Pengamatan (*Observasi*) peneliti melakukan pengamatan mengenai pelaksanaan penegakan sidang kode etik profesi anggota Polri
- Dokumentasi yaitu penulis akan mengumpulkan data – data tertulis yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul karya hukum ini baik berupa surat ataupun data statistik.
- Wawancara yaitu penulis akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait yang ada di lokasi penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam karya hukum ini.
-

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Untuk data primer tehnik pengumpulan datanya akan menggunakan wawancara (interview) dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani proses pelaksanaan penegakan Sidang Kode Etik Profesi anggota Polri yang melakukan pelanggaran, hal tersebut dilakukan untuk menggali secara mendalam hal-hal yang penting yang mungkin belum terjangkau dari data yang di dapatkan dari lokasi penelitian sehingga didapatkan jawaban yang lebih detail mengenai proses pelaksanaan penegakan sidang kode etik profesi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.
- 2) Data sekunder tehnik pengumpulan datanya adalah menelusuri dan menelaah berbagai dokumen, arsip buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga permasalahan yang dibahas itu lebih jelas lagi.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul baik berupa data primer, maupun data sekunder maka akan dianalisis dengan menggunakan instrument teori atau konsep untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap masalah dalam penelitian ini.

Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

I. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun cara melakukan uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1) *Credibility*

Uji *Credibility* (kredibilitas) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai karya ilmiah.

Hal itu dapat dilakukan dengan:

a. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Dengan meningkatkan kecermatan dalam penelitian maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat dengan baik sehingga dapat disajikan dengan baik dalam sebuah karya ilmiah.

b. Triangulasi

Triangulasi disini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.

c. Analisis kasus negatif

Analisis kasus negatif artinya bahwa peneliti mengumpulkan data yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan data yang telah ada sebelumnya.

d. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan referensi di sini adalah bahan pendukung untuk membuktikan dan menguatkan data yang telah ditemukan

sebelumnya oleh peneliti. Data tersebut misalnya didukung oleh foto atau dokumen autentik sehingga lebih bisa dipercaya.

e. Mengadakan *membercheck*

Membercheck bertujuan untuk menguji seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar data yang telah diperoleh dapat digunakan dalam laporan berdasarkan maksud dari sumber pemberi data.

2) *Transferability*

Uji *Transferability* dilakukan sebagai bentuk validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Ini penting dilakukan sebagai upaya menunjukkan derajat ketepatan hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3) *Dependability*

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Seperti yang dilakukan pembimbing penulis yang melakukan audit dimulai saat penulis menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil penelitian. Semuanya dipantau untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.

4) *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

J. Defenisi Operasional

Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Adapun beberapa variabel yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

Kepolisian adalah alat Negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Anggota Polri adalah Pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

Pemecatan Anggota Polri adalah pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak

lagi berstatus sebagai anggota Polri karena melakukan pelanggaran KEPP, pelanggaran disiplin Polri dan/atau melakukan tindak pidana.

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Pelanggaran KEPP adalah perbuatan anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.

Sanksi Administratif Polri berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH merupakan pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.

Sidang Kode Etik Profesi Polri merupakan sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Putusan Sidang merupakan putusan komisi atas pelaksanaan sidang KKEP yang dibacakan pada persidangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulse) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Polda Sulse tergolong Polda dengan tipe A, karena dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat bintang dua yang disebut Inspektur Jenderal Polisi atau biasa disingkat Irjen Pol.

Dahulu Polda Sulse bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XVIII/Sulawesi Selatan dan Tenggara, lalu menjadi Polda Sulse hingga 1996, setelah itu menjadi Polda Sulbar yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat karena di Provinsi Sulawesi Barat belum terbentuk secara otonomi Kepolisian Daerah, sampai pada Bulan Juni 2016, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti resmi mengangkat Kapolda Sulbar yang menandakan resminya berdiri Polda Sulbar dan terpisah dari Polda Sulse. Saat ini Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Irjen. Pol. Drs. H. Hamidin. Wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, meliputi:

1. Polrestabes Makassar
2. Polres Pelabuhan Makassar
3. Polres Maros
4. Polres Pangkajene dan Kepulauan

5. Polres Gowa
6. Polres Takalar
7. Polres Jeneponto
8. Polres Bantaeng
9. Polres Bulukumba
10. Polres Kepulauan Selayar
11. Polres Bone
12. Polres Soppeng
13. Polres Wajo
14. Polres Sinjai
15. Polres Parepare
16. Polres Barru
17. Polres Pinrang
18. Polres Sidenreng Rappang
19. Polres Enrekang
20. Polres Tana Toraja
21. Polres Luwu
22. Polres Luwu Utara
23. Polres Luwu Timur
24. Polres Palopo

Untuk memperoleh data hasil penelitian yang diinginkan, penulis mengambil data pada kantor Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulsel. Bid Propam Polda Sulsel merupakan salah satu wadah organisasi

Polri yang bertanggungjawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Tugas dari Bid Propam Polda Sulsel secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri.

Dilihat dari struktur organisasi dan tata cara kerjanya, Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub-organisasi yaitu Pusat/Pus (Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost):

1. Fungsi pertanggungjawaban profesi berada di bawah pertanggungjawaban Pus Bin Prof.
2. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri berada di bawah pertanggungjawaban Pus Paminal.
3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri berada di bawah pertanggungjawaban Pus Provost.

Saat ini Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulsel dipimpin oleh Kombes Pol. C.F. Hotman Sirait, S.IK., S.H.

B. Temuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yang dalam hubungannya dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), penulis mendapatkan data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam). Data tersebut merupakan data dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Berikut data yang

diperoleh penulis pada kantor Bid Propam Polda Sulawesi Selatan mengenai pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2016

NO	KESATUAN	GOLONGAN PANGKAT				JENIS PELANGGARAN					JENIS HUKUMAN						
		PMN	PA	BA	T A	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
1	YANMA		1	1		1				1					2		
2	SAT BRIMOB		1							1							1
3	BIRO SARPRAS		1					1							1		
4	BIRO OPS	1						1							1		
5	GOWA			2						2							2
6	ENREKANG			1						1							1
7	BID DOKKES			1						1							1
8	MAMUJU			1						1							1
9	LUTRA			2						2					2		
10	SOPPENG			2						2							2
11	BULUKUMBA			1						1					1		
12	SIDRAP			1						1							1
JUMLAH		16				16					16						

Sumber : BIDPROPAM POLDA SUL-SEL, TAHUN 2019

Tabel 4.2
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2017

NO	KESATUAN	GOLONGAN PANGKAT				JENIS PELANGGARAN					JENIS HUKUMAN						
		PMN	PA	BA	T A	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
		1	YANMA		1					1							1
2	SAT BRIMOB				1					1							1
3	DIT SABHARA			1						1		1					
4	SIDRAP			2						2				1			
5	GOWA	2	2	1				4		1		4			1		1
6	PINRANG			1						1							1
7	BULUKUMBA		1					1									
8	SELAYAR			1						1				1			1
9	PARE-PARE			1						1							1
10	JENEPONTO			1						1							1
11	LUTIM			2		1				1							2
12	BANTAENG			2						2							2
13	MAROS			1						1							1
14	BONE			1						1							1
15	PANGKEP			1						1							1
16	BARRU			1						1							1
17	WAJO			1						1		1					
18	RESTABES MKS		1	1				1		1							2
JUMLAH		26				26					26						

Sumber : BIDPROPAM POLDA SUL-SEL TAHUN 2019

Tabel 4.3
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2018

NO	KESATUAN	GOLONGAN				JENIS					JENIS						
		PANGKAT				PELANGGARAN					HUKUMAN						
		PMN	PA	BA	T A	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
1	SAT BRIMOB			4					4		2					2	
2	DIT NARKOBA			1					1					1			
3	DIT LANTAS			1			1				1						
4	YANMA			1			1						1				
5	TAHTI		1				1							1			
6	RESTABES MKS			1					1							1	
7	LUTIM			1					1							1	
8	PALOPO		1	3					4					3		1	
9	JENEPONTO		1				1				1						
10	PARE-PARE			1					1					1			
11	PANGKEP			1			1							1			
12	ENREKANG			1					1							1	
13	SIDRAP			2					2							2	
14	BARRU			1					1					1			
15	PINRANG			1					1					1			
16	SELAYAR			1					1							1	
JUMLAH			23				23				23						

Sumber : BIDPROPAM POLDA SUL-SEL TAHUN 2019

Tabel 4.4
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2019

NO	KESATUAN	GOLONGAN PANGKAT				JENIS PELANGGARAN					JENIS HUKUMAN						
		PMN	PA	BA	T A	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
1	DIT BINMAS	1						1						1			
2	SPKT	1	1					2				1		1			
3	DIT RESKRIMSUS			1					1								1
4	YANMA		1	1				1	1						1		1
5	BONE			1					1						1		
6	LUWU			1					1								1
7	TORAJA			2					2								2
JUMLAH		10				10					10						

Sumber : BIDPROPAM POLDA SUL-SEL TAHUN 2019

Berdasarkan data tabel di atas, untuk mempermudah memahami jenis pelanggaran dan sanksi terhadap anggota Polri, maka penulis mengolah data tersebut dan menguraikannya berdasarkan golongan pangkat anggota Polri, jenis pelanggaran KEPP, sanksi pelanggaran KEPP dan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang penulis uraikan dalam bentuk gambar diagram pada pembahasan hasil penelitian berikut ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian


1. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan Kepada Anggota Polri dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) bagi anggota Polri yang melanggar peraturan maka dibutuhkan wadah untuk melaksanakan proses penyelesaian pelanggaran yang sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, yang dimana mengatur tentang pelaksanaan sidang bagi anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP.

a. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Adapun yang menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri berupa pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika dalam hubungan dengan masyarakat dan pelanggaran disiplin, sebagaimana yang diuraikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BIDPROPAM POLDA SUL-SEL TAHUN 2019

Gambar 4.1
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan
Golongan Pangkat Tahun 2016-2019

Keterangan Gambar :

- | | | |
|----|-------|--------------------|
| 1. | PAMEN | : Perwira Menengah |
| 2. | PA | : Perwira Pertama |
| 3. | BA | : Bintara |
| 4. | TA | : Tamtama |

1. Perwira Menengah

Pangkat ini lebih rendah satu tingkat dari Perwira Tinggi dan lebih tinggi satu tingkat dari Perwira Pertama. Perwira Menengah ini meliputi Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, dan Komisaris Besar Polisi.

- Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) adalah pangkat tertinggi dalam jajaran kepangkatan perwira menengah Polri, gambar pangkat di Polri untuk Komisariss Besar Polisi adalah 3 bunga melati emas.
- Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) adalah pangkat diatas Komisariss Polisi dibawah Komisariss Besar Polisi, lambang pangkat di Polri untuk AKBP adalah 2 bunga melati emas.
- Komisariss Polisi (Kopol) adalah pangkat terendah dalam jajaran pangkat perwira menengah Polri, lambang pangkat dalam Polri untuk Komisariss Polisi adalah 1 bunga melati emas.

2. Perwira Pertama

Perwira Pertama adalah urutan pangkat polisi yang satu tingkat lebih tinggi dari Bintara Tinggi, dan satu tingkat lebih rendah dari Pangkat Polisi Perwira Menengah. Perwira Pertama ini meliputi Inspektur Polisi Dua, Inspektur Polisi Satu dan Ajun Komisariss Polisi

- Ajun Komisariss Polisi (AKP) adalah pangkat tertinggi dalam jajaran pangkat perwira pertama Polri, tanda pangkat POLRI untuk Ajun Komisariss Polisi adalah 3 balok emas.
- Inspektur Polisi Satu (IPTU) adalah pangkat diatas Inspektur Polisi Dua di bawah Ajun Komisariss Polisi, lambang pangkat di Polri untuk IPTU adalah 2 balok emas.

- Inspektur Polisi Dua Polri (IPDA) adalah pangkat terendah dalam jajaran pangkat perwira pertama Polri, lambang pangkat dalam Polri untuk Inspektur Polisi Dua adalah 1 balok emas.

3. Bintara

Pangkat Bintara POLRI yaitu golongan pangkat di kepolisian yang lebih tinggi satu tingkat dari Tamtama. Bintara ini meliputi Brigadir Polisi Dua, Brigadir Polisi Satu, Brigadir Polisi, Brigadir Polisi Kepala sedangkan Bintara tinggi meliputi Ajun Inspektur Polisi Satu dan Ajun Inspektur Polisi Dua.

- Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) adalah pangkat tertinggi di jenjang Bintara, gambar pangkat di Polri untuk Ajun Inspektur Polisi Satu mempunyai tanda kepangkatan 2 buah segitiga bersambung menyerupai hurup M berwarna perak.
- Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) adalah pangkat dibawah Ajun Inspektur Polisi Satu gambar pangkat di Polri untuk Ajun Inspektur Polisi Satu mempunyai tanda kepangkatan 1 (satu) buah segitiga bersambung menyerupai hurup M berwarna perak.
- Brigadir Polisi Kepala (Bripka) adalah pangkat tertinggi dalam jajaran pangkat Bintara Polri, gambar pangkat di Polri untuk Brigadir Polisi Kepala adalah 4 balok perak menyerupai huruf V.

- Brigadir Polisi (Brigpol) adalah pangkat diatas Brigadir Polisi Satu dibawah Brigadir Polisi Kepala, tanda pangkat Polri untuk Brigadir Polisi adalah 3 balok perak menyerupai huruf V
- Brigadir Polisi Satu (Briptu) adalah pangkat diatas Brigadir Polisi Dua dibawah Brigadir Polisi, lambang pangkat di Polri untuk Briptu adalah 2 balok perak menyerupai huruf V.
- Brigadir Polisi Dua Polri (Bripda) adalah pangkat terendah dalam jajaran pangkat Bintara Polri, lambang pangkat dalam Polri untuk Brigadir Polisi Dua adalah 1 balok perak menyerupai huruf V.

4. Tamtama

Pangkat tamtama POLRI merupakan golongan pangkat di kepolisian yang paling bawah atau paling rendah. Jabatan yang termasuk golongan pangkat Tamtama yaitu Bhayangkara Dua, Bhayangkara Satu, Bhayangkara Kepala, Ajun Brigadir Polisi Dua, Ajun Brigadir Polisi Satu dan Ajun Brigadir Polisi

- Ajun Brigadir Polisi (Abrip) adalah pangkat tertinggi dalam jajaran pangkat Tamtama Polri, gambar pangkat di Polri untuk Ajun Brigadir Polisi adalah 3 balok merah menyerupai huruf V.
- Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu) adalah pangkat diatas Ajun Brigadir dua dibawah Ajun Brigadir Polisi, tanda pangkat Polri untuk Ajun Brigadir Polisi Satu adalah 2 balok merah menyerupai huruf V

- Ajun Brigadir Polisi Dua (Abridpa) adalah pangkat diatas Bhayangkara Kepala dibawah Ajun Brigadir Polisi Satu, tanda pangkat Polri untuk Ajun Brigadir Polisi Dua adalah 1 balok merah menyerupai huruf V
- Bhayangkara Kepala (Bharaka) adalah pangkat di atas Bhayangkara Satu di bawah Ajun Brigadir Polisi Dua, tanda pangkat Polri untuk Bhayangkara Kepala adalah 3 balok merah miring
- Bhayangkara Satu (Bharatu) adalah pangkat di atas Bhayangkara Dua di bawah Bhayangkara Kepala, tanda pangkat Polri untuk Bhayangkara Satu adalah 2 balok merah miring
- Bhayangkara Dua (Bharada) adalah pangkat terendah dalam jajaran pangkat Tamtama Polri, lambang pangkat dalam Polri untuk Bhayangkara Dua adalah 1 balok merah miring.

Berdasarkan data diagram di atas, pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri berdasarkan golongan pangkat dari tahun 2016 s/d tahun 2019, tercatat 5 (lima) pelanggaran dengan golongan pangkat Perwira Menengah, 13 (tiga belas) pelanggaran dengan golongan pangkat Perwira Pertama dan 1 (satu) pelanggaran dengan golongan pangkat Tamtama sedangkan untuk pelanggaran yang paling banyak dengan 56 (lima puluh enam) pelanggaran merupakan golongan pangkat Bintara.

Untuk mengetahui penyebab tingginya kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan anggota Polri dengan pangkat Bintara,

penulis melakukan wawancara dengan Arivalianto selaku Penuntut Komisi


Kode Etik Polri (wawancara, 20 Juni 2019) yang menyebutkan bahwa:

Banyaknya jumlah pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dengan pangkat Bintara hal ini dikarenakan khusus kepada calon bintang, pendidikan yang hanya beberapa bulan saja rasanya kurang memadai untuk menempa mental anggota Polri tersebut dan usia yang masih belasan atau 20an tahun sehingga pola pikir dan perilakunya masih sama dengan masyarakat sipil lainnya, selain itu tempat penugasan kepada anggota Polri tersebut juga berpengaruh. Misalnya penugasan anggota Polri tersebut di bidang narkoba maka godaan lingkungannya juga jauh lebih kuat, apabila dia tidak punya moralitas dan mentalitas yang kuat, dia bisa saja terjerumus dalam pelanggaran pidana.

Mengenai pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri, telah diatur di dalam ruang lingkup pengaturan KEPP Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu

- a. Etika Kenegaraan
- b. Etika Kelembagaan
- c. Etika Kemasyarakatan
- d. Etika Kepribadian.

Adapun data bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi selatan dari tahun 2016-2019 dapat diuraikan pada gambar diagram di bawah ini:



Sumber : BIDPROPAM POLDA SUL-SEL TAHUN 2019

Gambar 4.2
Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi
Polri Tahun 2016-2019

Keterangan Gambar:

- | | | |
|----|-----|------------------------|
| 1. | EKP | : Etika Kepribadian |
| 2. | EKN | : Etika Kenegaraan |
| 3. | EKL | : Etika Kelembagaan |
| 4. | EKM | : Etika Kemasyarakatan |
| 5. | PL | : Pelanggaran Lain |

1. Etika Kepribadian

Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Pelanggaran terhadap Eika Kepribadian oleh Anggota Polri sebagai berikut:

- a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah
- b. Mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya
- c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau
- d. Menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

2. Etika Kenegaraan

Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Pelanggaran terhadap Etika Kenegaraan oleh anggota Polri sebagai berikut:

- a. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik

- d. Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

3. Etika Kelembagaan

Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Pelanggaran terhadap Etika Kelembagaan oleh anggota Polri sebagai berikut:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga
- c. Menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain
- d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat
- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan

- f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dengan memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab. Sedangkan pelanggaran anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dengan melawan atau menentang atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan. Untuk pelanggaran anggota Polri yang berkedudukan sama yaitu

- a. Saling menista dan/atau menghina
- b. Meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas
- c. Melakukan tindakan yang diskriminatif
- d. Melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
- e. Berperilaku kasar dan tidak patut.

Adapun pelanggaran anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik yaitu:

- a. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka
- c. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum
- d. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan
- f. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain
- g. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya
- h. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan

- i. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana
- j. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani
- l. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

4. Etika Kemasyarakatan

Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Pelanggaran terhadap Etika Kemasyarakatan oleh anggota Polri sebagai berikut:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya
- b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat
- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelanggaran Lain

Pelanggaran Lain adalah pelanggaran tambahan yang dilakukan anggota Polri diluar dari pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan.

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai yaitu:

- a. Anggota Polri yang melanggar sumpah/janji
- b. Melakukan perbuatan pidana dan
- c. Melakukan tindakan *Desersi* yang merupakan pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi (pergi, bebas atau meninggalkan) dan dilakukan dengan tanpa tujuan kembali

Berdasarkan data diagram di atas, jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan anggota Polri dari tahun 2016-2019. pelanggaran terhadap Etika Kepribadian 2 kasus, Etika Kenegaraan 0 kasus, Etika Kelembagaan 18 kasus, Etika Kemasyarakatan 0 kasus dan Pelanggaran lain dengan 55 kasus. Mengenai pelanggaran lain merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan anggota Polri, adapun pelanggaran tersebut merupakan perbuatan pidana dan tindakan *Desersi* yang merupakan pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi (pergi, bebas atau meninggalkan) dan dilakukan dengan tanpa tujuan kembali.

Mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan anggota Polri yang sifatnya perbuatan pidana dan *Disersi*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Djerry Lalujan, selaku Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, (wawancara, 20 Juni 2019) bahwa:

Sidang pelanggaran bagi anggota Polri dapat melalui tiga 3 jenis sidang yakni Peradilan umum, sidang Disiplin dan sidang KKEP. sedangkan pelaksanaan penegakan dalam pelanggaran KEPP yang sifatnya tindak pidana, Pelanggar harus menyelesaikan proses Peradilan Umum terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya sidang KKEP, kemudian mengenai pelanggaran *Disersi* penagakannya bisa melalui sidang Disiplin atau sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Angkum hal ini karena pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang Disiplin tidak dapat dikenakan sidang KKEP begitupun sebaliknya


Hal ini diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Polisi Nomor 14

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang menerangkan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/Terduga Pelanggar -serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.
- (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

b. Penjatuhan Sanksi bagi Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri

Mengenai sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Adapun data sanksi pelanggaran KEPP anggota Polri pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi selatan dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini:



Sumber : BIDPROPAM POLDA SUL-SEL TAHUN 2019

Gambar 4.3
Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi
Polri Tahun 2016-2019

Keterangan Gambar:

- | | | |
|----|------|-------------------------------------|
| 1. | PT | : Perbuatan Tercela |
| 2. | MM | : Meminta Maaf |
| 3. | TT | : Tidak Terbukti |
| 4. | PTJ | : Pindah Tugas Jabatan |
| 5. | PTW | : Pindah Tugas Wilayah |
| 6. | PDH | : Pemberhentian Dengan Hormat |
| 7. | PTDH | : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat |

1. Perbuatan Tercela

Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela yang dapat merusak citra lembaga kepolisian.

2. Meminta Maaf

Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan

3. Tidak Terbukti

Dalam Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas, Terduga Pelanggar yang diputus bebas wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

4. Pindah Tugas Jabatan

Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat *Demosi* atau mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sanksi pelanggaran ini merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi

5. Pindah Tugas Wilayah

Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat *Demosi* atau mutasi yang bersifat hukuman berupa pemindahtugasan fungsi, atau wilayah yang berbeda. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sanksi pelanggaran ini merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi

6. Pemberhentian Dengan Hormat

Pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat


Pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.

Berdasarkan data diagram di atas, sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dari tahun 2016 s/d tahun 2019, sanksi pelanggaran dengan perbuatan tercela 0 anggota Polri, sanksi dengan meminta maaf 11 (sebelas) anggota Polri, sanksi dengan tidak terbukti 0, sanksi dengan pindah tugas jabatan 5 (lima) anggota Polri, sanksi dengan pindah tugas wilayah 20 (dua puluh) anggota Polri, sanksi dengan pemberhentian dengan hormat 0 anggota Polri dan sanksi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) 39 anggota Polri.

Dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar KEPP, berdasarkan hasil wawancara dengan Arivalianto, selaku Penuntut Komisi Kode Etik Polri (wawancara, 20 Juni 2019) bahwa:

Penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP harus melalui mekanisme sidang KKEP yaitu adanya laporan pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP disertai bukti-bukti pendukung selanjutnya Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang

dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya kemudian, dalam menjatuhkan putusan sidang KKEP harus berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dengan menilai pelanggaran yang dilakukan oleh terduga Pelanggar dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan terduga pelanggar.



Sumber : BIDPROPAM POLDA SUL-SEL TAHUN 2019

Gambar 4.4
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota
Polri Tahun 2016-2019

Berdasarkan data gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri dari tahun 2016 s/d 2019, diketahui pada tahun 2016 ada 9 kasus PTDH, tahun 2017 ada 16 kasus PTDH, tahun 2018

ada 9 kasus PTDH dan 2019 ada 5 kasus PTDH. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan sanksi PTDH bagi anggota Polri dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Sebelum dilakukannya PTDH bagi anggota Polri, harus dilandasi dengan beberapa hal atau alasan yang sangat tidak bisa ditoleransi lagi. Berikut ini hal-hal atau alasan, seorang anggota Polri dapat diberhentikan secara tidak terhormat yang dapat kita lihat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP

- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian
 - 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dapat dikenakan pula terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap

- 1) Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- 2) Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagai berikut.
 - a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
 - b. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Sedangkan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f di atas diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan

pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. Pertimbangan tertentu dari Ankum sebagaimana dimaksud didasarkan pada Terduga Pelanggar:

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Sehingga dalam hal ini penjatuhan sanksi PTDH bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP berdasarkan dari pertimbangan Ankum mengenai kelayakan anggota Polri untuk menerima sanksi PTDH.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melakukan wawancara tentang pelaksanaan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan Djerry Lalujan, selaku Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, (wawancara, 20 Juni 2019), bahwa :

Dalam menjatuhkan sanksi PTDH dalam sidang KKEP harus didahului dengan adanya laporan pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP disertai bukti-bukti pendukung kemudian dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan KEPP dengan serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi,

pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya, kemudian dilanjutkan dengan pemberkasan tuntutan kepada terduga pelanggar yang akan dilaksanakan dalam sidang KKEP.

Terhadap terduga pelanggar yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan sidang KKEP apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang KKEP dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang KKEP menimbulkan masalah. Alasan lainnya mendahulukan proses tersebut karena keperluan untuk menggunakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk digunakan sebagai rujukan pada sidang KKEP.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian bahwa seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat melalui putusan sidang KKEP apabila telah dinyatakan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas apabila putusan KKEP dilaksanakan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana dan anggota Polri tersebut dijatuhi sanksi PTDH, namun ternyata pada saat sidang pengadilan umum anggota Polri tersebut justru dijatuhi putusan bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka sidang KKEP yang telah dilaksanakan terlebih dahulu tadi telah menjatuhkan suatu putusan tanpa adanya alat bukti yang kuat yakni hasil putusan dari pengadilan umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang pengadilan umum terhadap anggota Polri yang dapat melakukan tindak pidana tidak akan menunjukkan nilai-nilai keadilan.

2. Implikasi Proses Hukum yang Timbul Setelah Penjatuhan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya sebagai anggota Polri maka harus tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan anggota Polri maka penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), bilamana terjadi pelanggaran KEPP yang dilandasi dengan beberapa hal atau alasan yang sangat tidak bisa ditoleransi lagi,

maka dalam sidang KKEP tersebut anggota Polri tersebut dapat diberi sanksi berat dengan dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dengan adanya proses dan putusan sidang KKEP bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP, tentunya akan berdampak bagi anggota Polri, diantaranya

- a) Terhadap anggota Polri yang melanggar tidak dapat berkarir atau memiliki jabatan selama 6 bulan.
- b) Adanya pengawasan dan penilaian terhadap anggota Polri yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pelanggar.
- c) Akan memberikan efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dan bagi anggota Polri yang lain akan menjadi bahan pembelajaran untuk tidak melakukan pelanggaran.
- d) Jumlah pelanggaran anggota Polri dari tahun ketahun mengalami penurunan
- e) Adanya perubahan sikap dan perilaku anggota Polri yang lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya setelah adanya putusan sidang KKEP, dengan pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang KEPP, yang dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

a. Putusan Komisi Kode Etik Polri yang Sesuai dengan Aturan

Dalam proses penegakan hukum Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian. Dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan serangkaian tindakan pemeriksaan untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan menemukan pelanggarnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang KKEP merupakan sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri. Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran. Sebagaimana didalam putusan sidang KKEP di bawah ini

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016, menjatuhkan sanksi bersifat direkomendasikan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos Nrp 68080583 dengan jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar.

Bahwa dalil yang mendasari sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri terhadap Pelanggar yakni berkas acara pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Nomor: BP3 KEPP/04/VI/2016/Wabprof, tanggal 29 Juni 2016. Terduga Pelanggar telah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mutlak pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Persangkaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan Pelanggar yaitu Pasal 21 ayat (3) huruf a, e, f, dan i Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam sidang KKEP yang dilaksanakan, didapatkan fakta hukum berupa bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan pelanggar

- a. Putusan Pengadilan Negeri Maros: 157/Pid.B/2010/PN.Maros, tanggal 1 Nopember 2010 (pelanggaran pada saat tugas di Polres Maros)

Melakukan tindak pidana perzinahan secara berlanjut dengan istri orang lain, dalam kasus tersebut telah disidangkan dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hukum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana masa percobaan 6 (enam) bulan terakhir.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 1/Pid.B/2015/PN.Ban, tanggal 18 Februari 2015

Tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam surat akta autentik (buku nikah) dalam kasus tersebut telah disidangkan dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

- c. Laporan Polisi Nomor: LP/Yanduan 03/VI/2014/Si Propam, tanggal 2 Juni 2014, kasus tersebut masih dalam Proses Si Propam Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel, sehingga putusan pidana dari Pengadilan Negeri Bantaeng, sebab pelapor melaporkan kasus pidananya tersebut.

Pelanggaran disiplin yakni melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 dimana pelanggar mengaku tidak bersama istrinya lagi (dalam status cerai), namun ternyata Pelanggar masih menjalani hubungan dengan isteri yang sah, sehingga pelapor merasa ditipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (a) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

- d. Laporan Polisi Nomor: LP/91/V/2011/Yanduan, tanggal 15 Mei 2011, Kasus tersebut telah disidangkan sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor: Skep/08/III/2014/Si Propam, tanggal 21

Maret 2014, dengan penempatan di tempat yang khusus selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan pelanggaran disiplin, yakni melarang Pelapor untuk menambah bangunan ruko yang telah dibelinya dengan cara dicicil dari Pelanggar (Pelanggaran pada saat terduga Pelanggar/Penggugat pada saat menjabat Pama Polres Maros) melanggar Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 (a) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

- e. Laporan Polisi Nomor: LP/226/IX/2012/Subbag Yanduan, tanggal 17 September 2012, dimana pada saat itu terduga pelanggar menjabat sebagai Pama Polres Maros, Kasus tersebut telah disidangkan sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor: Skep/12/IV/2014/Si Propam, tanggal 30 April 2014 dengan sanksi hukuman teguran tertulis.

Pelanggaran disiplin yakni memaksa Pelapor untuk menjual tanahnya dan menandatangani surat yang tidak jelas isinya oleh pelapor.

- f. Terduga pelanggar terbukti melanggar dengan meninggalkan tugasnya secara tidak Sah dalam waktu lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari secara berturut-turut yakni berdasarkan absensi Si Propam Polres Kepulauan Selayar telah berulang kali meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
- Tanggal 1 Juli 2013 s/d 10 September 2013 (52 hari kerja secara berturut-turut).

- Tanggal 09 Januari s/d 19 Maret 2014 (48 hari kerja secara berturut-turut).
- Tanggal 23 April 2014 s/d 06 Agustus 2014 (67 hari kerja secara berturut-turut).
- Tanggal 10 September 2014 s/d 21 Nopember 2014 (52 hari kerjasecara berturut-turut).
- Tanggal 1 Desember 2015 s/d 16 April 2015 (94 hari kerja secara berturut-turut).
- Tanggal 18 Mei 2015 s/d 25 Agustus 2015 (58 hari kerja secara berturut-turut).
- Tanggal 1 September 2015 s/d 23 Mei 2016 (181 hari kerja secara berturut-turut).

Dengan memperhatikan barang bukti tersebut di atas, penuntut menilai terduga pelanggar dan barang-bukti tersebut telah memenuhi unsur sebagai fakta hukum tentang perbuatan pelanggaran norma-norma hukum khususnya ketentuan peraturan kewajiban dan larangan yang telah dilanggar Pelanggar, yang seharusnya Pelanggar sebagai anggota Polri dalam kompetensinya menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri wajib menaati ketentuan peraturan hukum, peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Penuntut menganggap telah cukup bukti untuk diajukan tuntutan dan memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum melakukan pelanggaran KEPP.

Berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Polri, Komisi telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri. Adapun yang menjadi pertimbangan sesuai dengan tuntutan Akreditor yang telah dapat dibuktikan di persidangan diantaranya yaitu Terduga, Pelanggar/Penggugat terbukti melakukan pelanggaran etika kelembagaan yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Tri Brata dan Catur Prasetya, sumpah janji Anggota Polri dan sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri, Terduga Pelanggar/Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan perbuatan terduga pelanggar tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat.

Dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri bahwa pemberhentian Pelanggar selaku Anggota Polri, telah melakukan tindakan indisipliner berupa tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga Pelanggar telah menjalani Sidang KKEP dan berdasarkan Keputusan Sidang KKEP, telah memutuskan bahwa Pelanggar telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 11 huruf e Perkap Nomor

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dengan putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/05/XI/2016/KKEP, tanggal 16 Nopember 2016, adalah penjatuhan sanksi administratif bersifat direkomendasikan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sebagai dasar pengusulan PTDH kepada Pelanggar, yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, kemudian dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos Nrp 68080583 dengan jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar.

Berdasarkan penanganan KEPP dalam kasus di atas perbuatan Pelanggar telah memenuhi syarat PTDH dengan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Perbuatan pelanggar juga telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.”

Kemudian Pelanggar juga telah melanggar Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menegaskan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa: perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Dalam kasus Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, kemudian ditindaklanjuti Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin. Merupakan pemberhentian yang didasarkan pada adanya pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri sebagai reaksi kewenangan penegakan dan merupakan bentuk pelaksanaan keputusan meskipun keputusan tersebut menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara.

Dalam Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.Mks. Iptu Najamuddin (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat I) dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Tergugat II), Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah.

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel (selanjutnya disebut objek sengketa 1)
2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin,
Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan
(selanjutnya disebut objek sengketa 2)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalam masing-masing Jawabannya dengan menyatakan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa 1 oleh Tergugat I dan objek sengketa 2 oleh Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB.

Bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yang mana apabila dari salah satu aspek tidak terpenuhi, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat I berwenang menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat II berwenang menerbitkan objek sengketa 2, salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, menentukan bahwa: Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih Tinggi
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat I berwenang secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa 1 terhadap objek sengketa 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Tergugat II) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 2, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana dalam ketentuan tersebut ditentukan yang pada pokoknya bahwa Kapolda mengajukan permohonan tertulis untuk pemberhentian terhadap anggota Polri yang Putusan KKEP-nya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Polisi Negara Republik Indonesia bagi anggota Polri

berpangkat Komisaris Besar (Kombes) Polisi ke atas dan As SDM Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Inspektur Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, maka dijatuhkan sanksi direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Dengan demikian, kedua objek sengketa yang secara substansi menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, telah tepat secara hukum, dengan dasar alasan:

- a. Bahwa kendati pun Penggugat tidak menjalani pidana penjara (percobaan), tetapi esensi dari Putusan Pengadilan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana dengan jenis pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara.
- b. Bahwa terlepas secara berturut-turut atau pun tidak berturut-turut, faktanya Penggugat telah berulang-ulang tidak masuk menjalankan

tugasnya selaku anggota Polri tanpa keterangan, yang mana apabila diakumulasikan sangatlah jauh melebihi 30 hari kerja.

- c. Bahwa Putusan KKEP telah menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
- d. Telah cukup beralasan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk menganggap Penggugat tidak patut lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, sebab pelanggaran yang dilakukan Penggugat lebih dari satu jenis pelanggaran, yang mana disamping melanggar aturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, pelanggaran yang dilakukannya itu tidak mencerminkan sikap/tindak yang menjunjung tinggi kehormatan dan wibawa lembaga Polri.

Dengan demikian bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan hukum dalam pengujian kedua objek sengketa *a quo* berdasarkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2, baik dari

segi kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

b. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang Menyimpang

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tidak serta merta selesai melalui Sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga hasilnya sering tidak sesuai ketentuan hukum atau aturan yang diberlakukan. Sebagai suatu ilustrasi dalam hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberikan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bahwa anggota Polri tersebut telah melanggar Disiplin Polri dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sehingga sudah tidak layak menjadi anggota Polri karena kesalahannya, namun demikian rekomendasi tersebut tidak dipenuhi oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) karena adanya berbagai pertimbangan misalnya faktor kedekatan (*personal interested*) antara Ankum dengan Pelanggar atau adanya kebijakan lain sehingga masih dipertahankan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, didapatkan beberapa data penyimpangan putusan sidang KKEP, yang seharusnya diberikan sanksi berupa rekomendasi PTDH namun tetap dipertahankan dan hanya diberikan sanksi yang lain. Yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penyimpangan Putusan Sanksi PTDH Dalam Proses
Hukum Komisi Kode Etik Polri

No	Tahun	Kasus Pelanggaran
1	2016	Kasus penyalahgunaan narkotika 4 kasus, namun sanksi putusan di mutasi wilayah yang berbeda bersifat <i>Demosi</i>
2	2017	Kasus penyalahgunaan narkotika 2 kasus, <i>Disersi</i> 1 kasus dan 1 kasus mendapatkan 3 kali Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD). namun sanksi putusannya hanya perbuatan tercela, permintaan maaf dan mutasi wilayah berbeda bersifat <i>Demosi</i>
3	2018	Kasus penyalahgunaan narkotika 6 kasus, <i>Disersi</i> 2 kasus dan pidana penggelapan 1 kasus. namun sanksi putusannya hanya perbuatan tercela, permintaan maaf dan mutasi wilayah dan fungsi jabatan.
Jumlah		17 kasus

Sumber: Diolah Dari Data BIDPROPAM POLDA SUL-SEL Tahun 2019

Berdasarkan data tabel di atas, jenis pelanggaran yang dilakukan anggota Polri yaitu penyalahgunaan narkotika, *Disersi*, Pidana penggelapan dan 3 (tiga) kali mendapatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) yang merupakan jenis pelanggaran berat yang sudah tidak layak menjadi anggota Polri karena kesalahannya yang dimungkinkan untuk pemberian sanksi PTDH, namun dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, Pelanggar hanya diberikan sanksi yang lain seperti meminta maaf, pindah wilayah atau pindah fungsi jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djerry Lalujan, Jabatan Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, pada tanggal 20 Juni 2019, alasan Anjum tidak mengeluarkan putusan rekomendasi PTDH, sebagai berikut:

1. Pimpinan masih menganggap anggota Polri tersebut masih layak di pertahankan menjadi anggota Polri dengan adanya surat keterangan masih layak menjadi anggota Polri.
2. Anggota Polri tersebut telah rajin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Polri
3. Anggota Polri tersebut memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran.
4. Anggota Polri tersebut memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.

Dalam penegakan KEPP dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan oleh Akreditor dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang KKEP, yang didasarkan atas pengabdian, tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang diembannya. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi atau rekomendasi senantiasa memperhatikan aspek legalitas dituntut juga kearifan, integritas, moralitas dan legitimasi dalam penegakan KEPP, dan memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat:

- a. Menyardarkan dan mendidik pelanggar
- b. Memberikan efek jera bagi pelanggar dan anggota Polri lainnya
- c. Membela dan mengamankan pribadi, pimpinan dan institusi

Menurut penulis permasalahan dalam penyimpangan penjatuhan putusan sanksi bagi anggota Polri yakni penerapan sistem atasan Ankum, yang mana dalam penentuan akan hasil sidang disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri justru berada di Atasan Pelanggar (Ankum) sehingga hasil keputusan yang didapatkan dalam sidang disiplin atau Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya berupa suatu rekomendasi kepada Ankum, yang mana rekomendasi tersebut bisa dilaksanakan atau tidak oleh Ankum.

Pada akhirnya hal tersebut memunculkan persepsi bahwa hasil pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya bergantung pada Ankum terhadap Pelanggar dengan sifat subyektifitas yang dikedepankan. Dalam sistem ke-Ankuman ini, hasil sidang hanya berupa rekomendasi sehingga keputusan akhir tetap pada Ankum. Ketimpangan dalam sistem ke-Ankuman dalam proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yang tidak seimbang antara perangkat sidang dengan Pelanggar dalam proses penegakan Kode Etik Profesi Polri, apabila Pelanggar keberatan dengan rekomendasi sidang yang dihasilkan, Pelanggar dapat melakukan upaya hukum yaitu upaya banding. Namun demikian, dalam hal ini Komisi Banding telah mengeluarkan rekomendasi atas upaya keberatan atau upaya banding, tapi rekomendasi tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Ankum, perangkat sidang tidak memiliki wadah bila berkeberatan dengan putusan yang dijatuhkan Ankum. Sebagai contoh, ketika hasil putusan sidang Komisi Banding adalah menguatkan hasil rekomendasi Komisi Kode Etik Polri berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota

Polri, namun Ankum hanya menjatuhkan sanksi Mutasi bersifat *Demosi*, perangkat sidang hanya bisa menerima putusan Ankum tanpa tanpa ada upaya apapun.

Kondisi sistem ke-Ankuman ini memunculkan *disparitas* atas penjatuhan hukuman. Tidak jarang dalam 2 (dua) perkara yang berbeda, dengan Pelanggar yang berbeda, namun perbuatan pelanggarannya sama, putusan akhir terhadap Pelanggar berbeda. Hal ini tentunya tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pelanggar yang lain sehingga memunculkan banyak keluhan dari anggota Polri.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, dan mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, juga ditentukan oleh sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri baik dalam melaksanakan tugas maupun di dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, guna mewujudkan sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri, senantiasa dituntut untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang merupakan kristalisasi nilai-nilai *Tribrata* dan *Catur Prasetya* yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila yang tercermin pada jati diri setiap anggota dalam menjalankan etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian, jati diri setiap anggota Polri tercermin dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, dan tanggungjawabnya guna

pemuliaan profesi kepolisian agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mencakup pelanggaran terhadap Etika kepribadian, Etika kenegaraan, Etika kelembagaan, Etika dalam hubungan dengan masyarakat dan Pelanggaran lainnya sedangkan sanksi pelanggaran yang dijatuhkan yaitu Perbuatan Tercela, Meminta Maaf, Pindah Tugas Jabatan, Pindah Tugas Wilayah, Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
2. Implikasi proses hukum yang timbul setelah penjatuhan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Bagi anggota yang melakukan pelanggaran berat pidana dan *disersi* serta terbukti dalam proses sidang KKEP maka akan dikeluarkannya rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana dalam putusan sidang KKEP Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada anggota Polri agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, selain itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan anggota Polri tersebut agar terhindar dari perilaku tercela yang bisa mencoreng citra dan martabat institusi Kepolisian, serta penegakan disiplin dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
2. Agar dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP), atasan Ankom harus menjalankan putusan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintro Prakoso, 2015. *Etika Profesi Hukum*. Laksbang Justitia. Surabaya
- Ali Subur, dkk. 2007. *Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*. Kontras. Jakarta
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta
- I Gede A.B. Wiranata. 2005. *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transpransi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
-2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. Refika Aditama. Bandung.
- Muhamad Erwin. 2015. *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatania. Surabaya
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama. Surabaya.
- 2010. *Memahami Hukum Kepolisian, Cet I*. Laksbang Presindo. Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*. Makalah Seminar Nasional. Jakarta
- 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Sutanto, dkk. 2008. *Polmas Filsafat Baru Pemolisian*. Pensil-324. Jakarta
- Van Apeldoorn, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramitha. Jakarta
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta

Wawan Tunggal Alam. 2004. *Memahami Profesi Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal. Milenial Populer*. Jakarta

Wik Djatmika. 2007. *Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)*, Jurnal Kepolisian. STIK-PTIK. Edisi 075

Karya Ilmiah

Dwi Wijayanto. 2019. *Upaya Peningkatan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM) di Polres Kulonprogo*. Tesis: Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta.

Rohmad. 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan)*. Tesis: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.

Subroto. 2013. *Implementasi Komisi Kepolisian Nasional dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Polri*. Tesis: Program Studi Magister Hukum Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KETERANGAN PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ Jc0 VII/2019/Bidpropam

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : C.F. HOTMAN SIRAIT, S.IK.,S.H.
Pangkat/Nrp : KOMBES POL / 68030558
Jabatan : KABIDPROPAM POLDA SULSEL
Kesatuan : POLDA SULSEL

Dengan ini menerangkan :

Nama : HUSAIN
NIM : 4617101012
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS TERHADAP PEMECATAN ANGGOTA
KEPOLISIAN MELALUI SIDANG KODE ETIK PROFESI
PADA WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI
SELATAN.

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulsel guna mendapatkan data untuk penyusunan Tesis yang waktunya selama 1 (Satu) Bulan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019 s/d 27 juni 2019.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Juli 2019
KABID PROPAM POLDA SULSEL


C. F. HOTMAN SIRAIT S.IK, S.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68030558

LAMPIRAN 2

DATA PENELITIAN

Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2016

NO	KESATUAN	GOLONGAN				JENIS					JENIS						
		PANGKAT				PELANGGARAN					HUKUMAN						
		PMN	PA	BA	TA	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
1	YANMA		1	1		1				1					2		
2	SAT BRIMOB		1							1							1
3	BIRO SARPRAS		1					1							1		
4	BIRO OPS	1						1							1		
5	GOWA			2						2							2
6	ENREKANG			1						1							1
7	BID DOKKES			1						1							1
8	MAMUJU			1						1							1
9	LUTRA			2						2					2		
10	SOPPENG			2						2							2
11	BULUKUMBA			1						1					1		
12	SIDRAP			1						1							1
JUMLAH		16				16					16						

Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2017

NO	KESATUAN	GOLONGAN				JENIS					JENIS						
		PANGKAT				PELANGGARAN					HUKUMAN						
		PMN	PA	BA	TA	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
1	YANMA		1					1							1		
2	SAT BRIMOB				1					1							1
3	DIT SABHARA			1						1	1						
4	SIDRAP			2						2			1				
5	GOWA	2	2	1				4		1	4				1		1
6	PINRANG			1						1							1
7	BULUKUMBA		1					1									
8	SELAYAR			1						1			1				1
9	PARE-PARE			1						1							1
10	JENEPONTO			1						1							1
11	LUTIM			2		1				1							2
12	BANTAENG			2						2							2
13	MAROS			1						1							1
14	BONE			1						1							1
15	PANGKEP			1						1							1
16	BARRU			1						1							1
17	WAJO			1						1	1						
18	RESTABES MKS		1	1				1		1							2
JUMLAH		26				26					26						


Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2018

NO	KESATUAN	GOLONGAN				JENIS					JENIS						
		PANGKAT				PELANGGARAN					HUKUMAN						
		PMN	PA	BA	TA	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
1	SAT BRIMOB			4						4		2					2
2	DIT NARKOBA			1						1					1		
3	DIT LANTAS			1				1				1					
4	YANMA			1				1						1			
5	TAHTI		1					1							1		
6	RESTABES MKS			1						1							1
7	LUTIM			1						1							1
8	PALOPO		1	3						4					3		1
9	JENEPONTO		1					1				1					
10	PARE-PARE			1						1					1		
11	PANGKEP			1				1							1		
12	ENREKANG			1						1							1
13	SIDRAP			2						2							2
14	BARRU			1						1					1		
15	PINRANG			1						1					1		
16	SELAYAR			1						1							1
JUMLAH		23				23					23						


Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2019

NO	KESATUAN	GOLONGAN				JENIS					JENIS						
		PANGKAT				PELANGGARAN					HUKUMAN						
		PMN	PA	BA	TA	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
1	DIT BINMAS	1						1						1			
2	SPKT	1	1					2				1		1			
3	DIT RESKRIMSUS			1						1							1
4	YANMA		1	1				1		1					1		1
5	BONE			1						1					1		
6	LUWU			1						1							1
7	TORAJA			2						2							2
JUMLAH		10				10					10						


**PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
BERDASARKAN GOLONGAN PANGKAT
TAHUN 2016-2019**



**JENIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
TAHUN 2016-2019**



SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI TAHUN 2016-2019



PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI TAHUN 2016-2019



LAMPIRAN 3**PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa penyebab banyaknya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri khususnya pangkat Bintara?
2. Ada berapa jenis sidang bagi anggota Polri dan Apasajakah jenis pelanggaran yang dilakukan anggota Polri yang sifatnya perbuatan pidana dan *Disersi*?
3. Bagaimanakah sehingga anggota Kepolisian dapat diberikan saksi apabila yang bersangkutan melanggar Kode Etik Polri?
4. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran KEPP?
5. Apa alasan sehingga Ankun tidak mengeluarkan putusan rekomendasi PTDH?

LAMPIRAN 4

FOTO PENELITIAN



Proses Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh BIDPROPAM Polda Sulsel



Wawancara dan Pengambilan data di BIDPROPAM Polda Sulsel

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

H. Husain, S.Sos., S.H., M.H., lahir di Bantaeng, pada tanggal 9 Februari 1973. Anak terakhir dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak H. Haruna (Almarhum) dan Ibu Hj. Alang. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis:

1. SD Negeri 1 Bantaeng lulus tahun 1985
2. SMP Negeri 1 Bantaeng lulus tahun 1988
3. SMA Negeri 1 Bantaeng lulus tahun 1991
4. S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sawerigading Makassar lulus tahun 2001
5. S1 Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar lulus tahun 2010
6. S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa lulus tahun 2019.



Penulis merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU). Adapun jabatan yang pernah diduduki penulis di antaranya:

1. Ba Sat Sabhara Polres Maros Polda Sulsel, tahun 1993-1994
2. Ba Sat Reskrim Polres Maros Polda Sulsel tahun 1994-2010
3. Ba Spkt Polres Maros Polda Sulsel, tahun 2010-2012
4. Ba Subbid Paminal Bidpropam Polda Sulsel, tahun 2012-2014
5. Ps Panit 1 Unit I Subbid Paminal Bidpropam Polda Sulsel, tahun 2014-2016
6. Ps Paur 1 Subbid Wabprof Bidpropam Polda Sulsel, tahun 2016-Sekarang.